

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu penganut asas desentralisasi dalam menjalankan pemerintahan dengan diberikannya keleluasaan dan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah (Meilda & Sri, 2015). Pemerintah daerah diberikan harapan untuk bisa membangun daerahnya secara maksimal oleh adanya otonomi daerah (Halkadri, 2016). Kepala daerah mendapat kesempatan untuk melaksanakan otonomi daerah agar tidak adanya ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah, hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah di Indonesia (Sunanto, 2015). Dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan diganti kembali dengan UU No. 12 Tahun 2008, sebagian urusan terkait pemerintahan didesentralisasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Krisindarto dalam Ony, 2016).

Upaya untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah semakin baik, maka kemampuan keuangan daerah perlu ditingkatkan yaitu dengan cara ditingkatkannya penerimaan daerah, dimana menurut UU No. 33 Tahun 2004 sumber pendapatan daerah tersebut adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendaptan lain-lain (Ardiyani dkk, 2018). Seiring dengan hal tersebut pemerintah daerah mendapat kewenangan untuk menambah sumber pendapatan asli daerahnya dengan catatan tidak bertentangan dengan peraturan

dan undang-undang yang berlaku (Sjafrizal, 2012:272). Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Selly, 2016). Adapun yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang semuanya berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Wahyu & Bambang, 2017).

Pada perkembangannya, terdapat fenomena terkait pendapatan asli daerah yang terjadi yaitu rendahnya pencapaian pendapatan asli daerah kota Bandung menjadi persoalan bagi tim panitia khusus (pansus) DPRD kota Bandung (Folmer Silalahi, 2018). Tidak tercapainya target pendapatan asli daerah dikarenakan oleh pemasukan pajak yang tidak mencapai target (Priana, 2015). Selain selain target yang tidak tercapai, pendapatan asli daerah juga mengalami penurunan di tahun 2018.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari hasil pajak daerah salah satunya bersumber dari pajak reklame (Suwandi, 2015:47). Dalam marketing, promosi terdiri dari iklan, reklame dan promosi penjualan. Oleh sebab itu objek pajak reklame akan semakin tumbuh seiring dengan perkembangan perusahaan atau industri (Sayugo, 2016).

Adapun permasalahan yang terjadi pada penerimaan pajak reklame di kota Bandung yaitu pada tahun 2013, 2015 dan 2017 penerimaan pajak reklame menurun tapi realisasi pendapatan asli daerah meningkat. Lalu di tahun 2018 realisasi penerimaan pajak reklame mengalami kenaikan namun realisasi

pendapatan asli daerah malah menurun. Dikeluarkannya moratorium untuk reklame rokok juga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dari pajak reklame (Nofidi, 2017). Kendala perizinan juga menyebabkan tidak tercapainya target pajak reklame (Ema Sumarna, 2018).

Pendapatan asli daerah juga berasal dari pajak hiburan. Pajak daerah yang dikelola daerah salah satunya pajak hiburan. Pajak Hiburan merupakan pajak atas diselenggarakannya hiburan (Phaureula, 2016). Masalah terkait penerimaan pajak hiburan di kota Bandung yaitu pada tahun 2018 kenaikan penerimaan pajak hiburan tidak dialami oleh realisasi pendapatan asli daerah yang malah menurun.

Selain dari pajak reklame dan pajak hiburan, salah satu sumber PAD juga berasal dari pajak restoran. Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang restoran sediakan (Zainul, 2017). Kota Bandung memiliki daya tarik sebagai destinasi wisata maka industri hotel dan restoran terus berkembang (Ema Sumarna, 2019). Permasalahan yang terjadi terkait penerimaan pajak restoran di kota Bandung yaitu pada tahun 2018, saat realisasi penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan, realisasi pendapatan asli daerah malah mengalami penurunan.

Pernyataan-pernyataan di atas didukung dengan hasil penelitian dari Sayugo Adi Purwanto (2016) yang menyatakan bahwa pajak reklame memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah, lalu penelitian Wahyu Indro Widodo dan Bambang Guritno (2017) yang menyimpulkan bahwa pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dan hasil penelitian Engi Sandi Utami (2016)

yang menyimpulkan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan Uraian latar belakang dan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan membuktikan seberapa besar pengaruh pajak reklame, pajak hiburan dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mengangkat judul **“Realisasi Pendapan Asli Daerah dipengaruhi Penerimaan Pajak Reklame, Penerimaan Pajak Hiburan dan Penerimaan Pajak Restoran”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena dan penjelasan pada latar belakang penelitian, maka dari itu penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- 1) Adanya penurunan pendapatan asli daerah pada tahun 2018.
- 2) Adanya penurunan realisasi penerimaan pajak reklame namun realisasi pendapatan asli daerah meningkat.
- 3) Kenaikan realisasi penerimaan pajak hiburan tidak dibarengi dengan kenaikan realisasi pendapatan asli daerah.
- 4) Peningkatan realisasi penerimaan pajak restoran tidak diikuti dengan peningkatan realisasi pendapatan asli daerah.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

- 1) Seberapa besar pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap realisasi pendapatan asli daerah

- 2) Seberapa besar pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap realisasi pendapatan asli daerah
- 3) Seberapa besar pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap realisasi pendapatan asli daerah
- 4) Seberapa besar pengaruh penerimaan pajak reklame, penerimaan pajak hiburan dan penerimaan pajak restoran terhadap realisasi pendapatan asli daerah

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

##### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran dalam pemecahan masalah yang terjadi tentang pajak reklame, pajak hiburan dan pajak restoran yang mempengaruhi pendapatan asli daerah.

##### **1.4.2 Tujuan penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap realisasi pendapatan asli daerah.
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap realisasi pendapatan asli daerah.
- 3) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap realisasi pendapatan asli daerah.

- 4) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak reklame, penerimaan pajak hiburan dan penerimaan pajak restoran terhadap realisasi pendapatan asli daerah.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

- 1) Bagi Unit Analisis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan serta memberikan informasi bermanfaat tentang penerimaan pajak reklame, penerimaan pajak hiburan, penerimaan pajak restoran terhadap realisasi pendapatan asli daerah yang diteliti bagi unit analisis penelitian. Bagi para pengambil keputusan atau pembuat kebijakan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam membantu meningkatkan penerimaan pajak reklame, penerimaan pajak hiburan, penerimaan pajak restoran dan realisasi pendapatan asli daerah.

- 2) Bagi Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bermanfaat tentang pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran dan pendapatan asli daerah bagi masyarakat yang memiliki kepentingan terkait pajak reklame, pajak hiburan dan pajak restoran.

### **1.5.2 Kegunaan Akademis**

- 1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis dalam menambah wawasan, informasi serta pengetahuan tentang penerimaan

pajak reklame, penerimaan penerimaan pajak hiburan, pajak restoran dan realisasi pendapatan asli daerah.

2) Bagi Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat menabuh pengetahuan masyarakat terkait pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran dan pendapatan asli daerah serta diharapkan penelitian ini juga bisa menjadi referensi dalam mengkaji topik yang dibahas dalam penelitian ini yaitu realisasi pendapatan asli daerah dipengaruhi penerimaan pajak reklame, penerimaan pajak hiburan, penerimaan pajak restoran.